



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UDIN SUPRIADIN ALS SENSO BIN JAKA;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal : 42 Tahun / 10 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpar Rt.04 Rw.03
Desa. Panjalu, Kecamatan Panjalu,
Kabupaten Ciamis ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 206/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 206/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor :
Reg. Perk : **PDM-II/094/CIAMI/12/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **24 Januari 2023** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", Sebagaimana dakwaan "TUNGGAL" kami Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
" 2 (dua) buah potongan karet ban dalam , dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANSA warna putih , tahun 2015 no. reg: Z-1469-WQ No. rangka : MHKM1BA2JFJ008889 no. mesin : K3MF65433 berikut 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak " , DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA 1. DENI CANDRA ALS. DADI MULYADI DAN TERDAKWA 2. SUTANDI ALS. UJANG BIN RUDIA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA bersama kawan-kawannya bernama saksi DENI CANDRA ALS. DADI MULYADI BIN OMO dan saksi SUTANDI ALS. UJANG BIN RUDIA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) , baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kandang kambing milik saksi Enceng Toto als. Juhari , di desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil hewan berupa 2 (dua) ekor kambing jenis betina warna coklat dan warna putih seharga kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi korban ENCENG TOTO ALS. JUHARI atau setidaknya-tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 18.30 wib saksi Deni Candra telah ditelpon oleh saksi Sutandi als. Ujang dengan maksud mengajaknya melakukan kejahatan/ pencurian kambing, selanjutnya sekitar jam 19.00 wib saksi Deni Candra dijemput oleh saksi Sutandi als. Ujang di rumahnya dengan menggunakan kendaraan R4 / rental merk Toyota Avansa warna putih No. Pol : Z-1469-WO, setelah itu keduanya berangkat dan berkumpul di rumah terdakwa, setelah mereka bertiga bersepakat untuk melakukan kejahatan tersebut lalu pada sekitar jam 24.00 wib dengan menggunakan kendaraan R4 yang dikemudikan oleh saksi Sutandi als. Ujang mereka berangkat menuju lokasi sasaran Desa Payungsari kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, kurang lebih jarak 1,5 km dari lokasi sasaran kendaraan diberhentikan dan diparkir / disimpan di rumah orang tuanya saksi Sutandi als. Ujang di dusun Simper Rt. 03 rw. 02 desa Panjalu kec. Panjalu kab. Ciamis, kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju ke dusun Pari desa Payungsari kec. Panumbangan kab. Ciamis dan tiba di lokasi kandang kambing milik saksi Enceng Toto Als. Juhari pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib, setelah saling pengertian satu sama lain akan peran masing-masing diantara mereka, lalu terdakwa langsung membuka pintu kandang yang tidak digembok tersebut dengan cara membuka tali dan pengaman pintu, selanjutnya terdakwa menarik dan mengeluarkan 2 (dua) ekor kambing betina yang ada di kandang tersebut satu persatu, setelah kambing tersebut berada di luar kandang lalu terdakwa mengikatnya dengan tali rapia, kemudian dengan dibantu saksi Deni Candra satu persatu kambing dimasukkan ke dalam karung bekas pupuk ukuran 50 kg yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa mengikat mulut kambing dengan potongan karet ban supaya tidak bersuara, setelah itu saksi Deni Candra bersama terdakwa dan saksi Sutandi als. Ujang mengangkat satu persatu kambing tersebut menuju ke kebon, setelah itu saksi Sutandi als. Ujang langsung pergi mengambil mobil R4 Toyota Avansa tadi sedangkan saksi Deni Candra dan terdakwa tetap menunggu di kebon, setelah kendaraan datang lalu saksi Deni Candra bergantian dengan saksi Sutandi als. Ujang dan terdakwa mengangkut dan menaikkan satu persatu kambing hasil kejahatan tersebut ke dalam kendaraan R4 / mobil tersebut, setelah itu dengan menggunakan kendaraan R4 yang dikemudikan saksi Sutandi als. Ujang, para pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi kejahatan menuju ke pasar domba di daerah kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka, dan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 wib, saksi Deni Candra, bersama terdakwa dan saksi Sutandi als. Ujang menjual 2 (dua) ekor kambing betina hasil kejahatan tersebut kepada seseorang tak dikenal di Pasar domba itu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehubungan kambing yang seekor lagi sudah mau mati, dan uang hasil penjualan domba

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



tersebut kemudian dibagi-bagi diantara mereka bertiga dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah dikeluarkan untuk bayar sewa rental mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , beli bensin Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan minum , dimana uang bagian terdakwa tersebut saat ini telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dua kawannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Enceng Toto bin Juhari selaku pemilik sah kambing tadi, sehingga akibat perbuatan tersebut saksi Enceng Toto als. Juhari menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENCENG TOTO BIN JUHARI :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian hewan /ternak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 diketahui sekitar jam 07.00 wib, di Dusun Pari Rt. 022 Rw. 008 desa Payungsari kec. Panumbangan kab. Ciamis;
- Bahwa hewan milik saksi yang telah hilang diambil /dicuri pelaku berupa 2 (dua) ekor kambing jenis betina masing-masing warna coklat dan warna putih;
- Bahwa sebelum diketahui hilang 2 (dua) ekor kambing tersebut saksi simpan di dalam kandangnya ;
- Bahwa awalnya di dalam kandang tersebut ada 7 (tujuh) ekor kambing namun saat pagi hari sekitar jam 07.00 wib ketika saksi akan memberi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



makan kambing milik saksi di kandangnya , ternyata hanya tinggal 5 (lima) ekor, dan yang 2 (dua) ekor kambing jenis betina telah hilang ada yang mencuri ;

- Bahwa kandang kambing milik saksi tersebut tidak menggunakan kunci gembok namun hanya diikat dengan menggunakan tali tambang sehingga dengan mudah dapat dibuka oleh pelaku ;
- Bahwa lokasi /letak kandang kambing milik saksi jauh dari rumah saksi kira-kira berjarak 100 meter dan letaknya juga di kebun jauh dari perumahan penduduk ;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang tidur di rumah saksi ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian itu adalah mencari jejak para pelaku sampai ke daerah dusun Simper desa Panjalu kec. Panjalu kab. Ciamis , namun tidak ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mencurigai siapa pelaku pencurian kambing milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menduga pelaku mengambil kambing milik saksi dari kandangnya dengan cara membuka tali dan kayu pengaman pintu kandang tersebut, setelah pintunya terbuka kemudian pelaku mengambil dan mengangkut 2 (dua) ekor kambing kemudian pelaku meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah pelaku dapat diamankan petugas, saksi baru mengetahui dari Petugas bahwa pelaku yang melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing milik saksi sebanyak 3 (tiga) orang bernama Deni Candra, Sutandi als. Ujang dan Udin Supriadin;
- Bahwa dari informasi petugas bahwa 2 (dua) ekor kambing milik saksi telah dijual oleh para pelaku kepada orang tak dikenal di pasar hewan Cikijing kab. Majalengka, dan sampai sekarang belum ditemukan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti setelah diberitahu pihak Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ENCENG SUGANDA BIN BAI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian hewan berupa 2 (dua) ekor kambing warna coklat dan putih milik saksi Enceng Toto ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 diketahui sekitar jam 07.30 wib , di dusun Pari Rt. 002 Rw. 008 Desa Payungsari Kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
 - Bahwa sebelum diketahui hilang 2 (dua) ekor kambing tersebut disimpan di kandangnya yang terletak di kebun milik saksi Enceng Toto , di dusun Pari tersebut ;
 - Bahwa jarak kandang kambing dan rumah milik saksi Enceng Toto kurang lebih 100 meter ;
 - Bahwa menurut saksi Enceng Toto bahwa pintu kandang tersebut dalam keadaan terkunci dengan cara diikat menggunakan tali tambang dan tidak digembok ;
 - Bahwa terakhir kali saksi Enceng Toto melihat kambing tersebut masih ada di kandangnya yaitu pada saat saksi Enceng Toto memberi makan kambing-kambingnya pada sore hari sekitar jam 17.00 wib ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari saksi Enceng Toto sendiri
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian kambing tersebut berada di di kandangnya bersama kambing lainnya., total ada sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing ;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Enceng Toto mengaku merasa dirugikan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Enceng Toto melaporkannya ke pihak berwajib ;
 - Bahwa berdasarkan informasi pihak Penyidik bahwa pelaku pencurian kambing milik saksi Enceng Toto sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bernama Deni Candra, Sutandi als. Ujang dan Udin Supriadin ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti setelah diberitahu pihak Penyidik ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi **AGUS SETIAWAN BIN ENKGUS:**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di rental atau menjadi orang kepercayaan yang memegang kendaraan rental milik saksi Endang als. Gojir ;
- Bahwa saksi Sutandi als. Ujang pernah merental kendaraan merk Toyota New Avansa warna putih tahun 2015 no. reg. Z-1469-WQ milik saksi Endang als. Gojir lewat saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Endang als. Gojir karena masih merupakan paman saksi ;
- Bahwa kendaraan yang dirental oleh saksi. Sutandi als. Gojir dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB namun saat ini BPKB nya sedang dijaminkan di Unit Bank BRI Sindangherang kec. Panumbangan Kab. Ciamis ;
- Bahwa saksi Sutandi als. Ujang meminjam /merental kendaraan R4 tersebut pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi beralamat di dusun Pari Rt. 024 Rw. 008 desa Payungsari kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi Sutandi als. Ujang adalah saksi dan saksi Endang als. Gojir ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sutandi als. Ujang bahwa kendaraan tersebut akan dirental untuk bekerja di daerah kota Banjar untuk 2 hari ;
- Bahwa saksi merentalkan kendaraan tersebut kepada saksi Sutandi als. Ujang dengan harga rental Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari saksi Endang als. Gojir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sewaktu mengembalikan kendaraan tersebut yang menerimanya kembali adalah saksi Endang als. Gojir karena saat itu saksi sedang bekerja di Bandung ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Endang als, Gojir sewaktu saksi Sutandi als. Ujang mengembalikan kendaraan tersebut kondisi kendaraan bau amis atau bau anyir ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dimana kendaraan R4 New Avansa warna putih tahun 2015 No. Reg : Z-1469-WQ adalah milik saksi Endang als. Gojir yang sebelumnya pernah dirental oleh saksi Sutandi als. Ujang ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kendaraan tersebut disita pihak Kepolisian , saksi baru mengetahui bahwa kendaraan yang pernah dirental oleh saksi Sutandi als. Ujang ternyata dipergunakan saksi Sutandi als. Ujang untuk melakukan pencurian kambing bersama 2 (dua) kawannya yang lain yaitu bernama Deni Candra dan Udin Supriadin ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi ENDANG PURKON ALS. GOJIR BIN ODIR :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota New Avansa warna putih tahun 2015 no. reg Z-1469-WQ pernah dipinjam /dirental oleh saksi Sutandi als. Ujang lewat perantara saksi Agus ;
- Bahwa saksi Agus adalah orang kepercayaan saksi yang memegang kendaraan rental milik saksi tersebut ;
- Bahwa terhadap saksi Sutandi als. Ujang saksi tidak kenal sebelumnya ;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut memiliki surat-surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB namun BPKB nya saat ini sedang dijaminkan di unit Bank BRI Sindangherang kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
- Bahwa saksi Sutandi als. Ujang meminjam /merental kendaraan milik saksi tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib di rumah saksi di dusun Pari Rt . 024 Rw. 008 desa Payungsari kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
- Bahwa yang menyerahkan mobil saat dirental kepada saksi Sutandi als. Ujang adalah saksi sendiri dan saksi Agus ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Agus bahwa saksi Sutandi als. Ujang merental kendaraan untuk 2 (dua) hari dengan harga rental Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya , dan saksi memberikan uang kepada saksi Agus sebesar Rp 50 .000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai mediator ;
- Bahwa pada saat mobil dikembalikan yang menerima pengembaliannya dari saksi Sutandi als. Ujang adalah saksi sendiri karena saksi Ujang sedang ke Bandung ;
- Bahwa saat mobil dikembalikan kondisi mobil bau amis atau bau anyir ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



- Bahwa saat petugas menyita kendaraan tersebut saksi baru mengetahui bahwa kendaraan yang pernah dirental saksi Sutandi als. Ujang tersebut ternyata dipergunakan oleh saksi Sutandi als. Ujang dan kawan-kawannya untuk melakukan pencurian kambing ;
 - Bahwa dari informasi petugas bahwa saksi Sutandi als. Ujang melakukan pencurian kambing bersama 2 (dua) orang kawannya yang lain bernama Deni Candra dan Udin Supriadin di daerah Panjalu ;
 - Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota New Avansa putih tahun 2015 No. Reg. Z-1469-WQ adalah kendaraan milik saksi yang sebelumnya pernah dirental saksi Sutandi als. Ujang untuk sarana melakukan pencurian kambing tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi DENI CANDRA ALS. DADI MULYADI BIN OMO :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian kambing pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib di dusun Pari Desa Payungsari Kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil /curi tersebut berupa 2 (dua) ekor hewan / kambing ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang dicuri tersebut ;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian kambing tersebut bersama-sama kawan saksi bernama Sutandi als. Ujang dan Udin Supriadin (terdakwa) ;
- Bahwa saat melakukan pencurian kambing tersebut membawa alat-alat kejahatan berupa karung bekas pupuk ukuran 50 kg dan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam dan menggunakan sarana kejahatan berupa mobil merk Toyota Avansa warna putih ;
- Bahwa 2 (dua) buah karung bekas pupuk ukuran 50 kg dibawa oleh saksi Sutandi als. Ujang sedangkan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam adalah milik saksi Udin Supriadin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa kendaraan sarana tersebut sehubungan yang merental kendaraan tersebut adalah saksi Sutandi als. Ujang ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan dan disepakati lebih dulu oleh saksi dan kawan-kawan saksi tersebut ;
 - Bahwa peran terdakwa Udin Supriadin dalam pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor yaitu orang yang mengambil kambing dari dalam kandangnya lalu mengangkat kambing dari kandang ke mobil secara bergantian dengan saksi dan saksi Sutandi als. Ujang;
 - Bahwa peran saksi adalah mengikat kambing dengan menggunakan tali rafia setelah diikat kambing dimasukkan ke dalam karung bekas pupuk , kemudian ikut bergantian mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi SUTANDI ALS. UJANG :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian kambing pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib di dusun Pari Desa Payungsari Kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil /curi tersebut berupa 2 (dua) ekor hewan / kambing ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang dicuri tersebut ;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian kambing tersebut bersama-sama kawan saksi bernama Deni Candra dan Udin Supriadin (terdakwa) ;
- Bahwa saat melakukan pencurian kambing tersebut membawa alat-alat kejahatan berupa karung bekas pupuk ukuran 50 kg dan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam dan menggunakan sarana kejahatan berupa mobil merk Toyota Avansa warna putih ;
- Bahwa 2 (dua) buah karung bekas pupuk ukuran 50 kg dibawa oleh saksi sedangkan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam adalah milik saksi Udin Supriadin
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kendaraan sarana tersebut yaitu saksi Gojir sehubungan yang merental kendaraan tersebut adalah saksi sendiri melalui perantara saksi Agus ;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan dan disepakati lebih dulu oleh saksi dan kawan-kawan saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor yaitu orang yang mengambil kambing dari dalam kandangnya lalu mengangkat kambing dari kandang ke mobil secara bergantian dengan saksi dan saksi Deni Candra
- Bahwa peran saksi Deni Candra adalah mengikat kambing dengan menggunakan tali rafia setelah diikat kambing dimasukkan ke dalam karung bekas pupuk, kemudian ikut bergantian mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana ;
- Bahwa peran saksi yaitu memastikan ada target pencurian, memantau situasi di sekitar lokasi pencurian, ikut mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana secara bergantian dengan saksi Deni Candra dan terdakwa ;
- Bahwa yang punya ide dan menentukan lokasi pencurian adalah saksi sendiri ;
- Bahwa posisi parkir kendaraan sarana dengan lokasi target pencurian kambing kurang lebih 1,5 km ;
- Bahwa terdakwa membuka pintu kandang kambing dengan cara membuka tali dan kayu pengaman pintu kandang dengan tangan kosong karena pintu kandang tidak digembok sehingga dengan mudah dapat dibuka ;
- Bahwa setelah pintu kandang saksi buka lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor kambing betina yang ada di dalam nya satu per satu, lalu oleh saksi Deni Candra diikat kakinya dengan tali rafia kemudian dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya oleh terdakwa mulut kambing diikat dengan potongan karet ban dalam supaya tidak bersuara ;
- Bahwa selanjutnya secara bergantian oleh saksi dan kedua kawan saksi tadi diangkut dari kandang ke mobil sarana ;
- Bahwa saksi merencanakan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di dusun Bunuhan desa Sukamantri kec. Sukamantri kab. Ciamis ;
- Bahwa alasan saksi bersepakat melakukan pencurian tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saksi ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing hasil kejahatan tersebut selanjutnya dibawa ke pasar domba di daerah Cikijing kabupaten Majalengka dan dijual kepada seseorang tak dikenal di pasar domba tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 wib ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehubungan yang 1 (satu) ekor kambing lagi mau mati ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan kambing sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata untuk bertiga masing-masing mendapat Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk sewa rental Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan minum ;
- Bahwa saat ini uang bagian saksi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA:**

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kambing pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib di dusun Pari Desa Payungsari Kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil /curi tersebut berupa 2 (dua) ekor hewan / kambing ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang dicuri tersebut ;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian kambing tersebut terdakwa bersama-sama kawan terdakwa bernama saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa saat melakukan pencurian kambing tersebut membawa alat-alat kejahatan berupa karung bekas pupuk ukuran 50 kg dan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam dan menggunakan sarana kejahatan berupa mobil merk Toyota Avansa warna putih ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah karung bekas pupuk ukuran 50 kg dibawa oleh saksi Sutandi als. Ujang sedangkan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan sarana tersebut sehubungan yang merental kendaraan tersebut adalah saksi Sutandi als. Ujang ;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan dan disepakati lebih dulu oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor yaitu orang yang mengambil kambing dari dalam kandangnya lalu mengangkat kambing dari kandang ke mobil secara bergantian dengan saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang ;
- Bahwa peran saksi Deni Candra adalah mengikat kambing dengan menggunakan tali rafia setelah diikat kambing dimasukkan ke dalam karung bekas pupuk , kemudian ikut bergantian mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana ;
- Bahwa peran saksi Sutandi als. Ujang yaitu memastikan ada target pencurian, memantau situasi di sekitar lokasi pencurian , ikut mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana secara bergantian dengan terdakwa dan saksi Deni Candra ;
- Bahwa yang punya ide dan menentukan lokasi pencurian adalah saksi Sutandi als. Ujang ;
- Bahwa posisi parkir kendaraan sarana dengan lokasi target pencurian kambing kurang lebih 1,5 km ;
- Bahwa terdakwa membuka pintu kandang kambing dengan cara membuka tali dan kayu pengaman pintu kandang dengan tangan kosong karena pintu kandang tidak digembok sehingga dengan mudah dapat dibuka ;
- Bahwa setelah pintu kandang terdakwa buka lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor kambing betina yang ada di dalam nya satu per satu, lalu oleh saksi Deni Candra diikat kakinya dengan tali rafia kemudian dimasukkan ke dalam karung , selanjutnya oleh terdakwa mulut kambing diikat dengan potongan karet ban dalam supaya tidak bersuara ;
- Bahwa selanjutnya secara bergantian oleh terdakwa dan kedua saksi tadi diangkut dari kandang ke mobil sarana ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tersebut merencanakan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di dusun Bunuhan desa Sukamantri kec. Sukamantri kab. Ciamis ;

- Bahwa alasan terdakwa mau bersepakat melakukan pencurian tersebut karena sedang membutuhkannya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing hasil kejahatan tersebut selanjutnya dibawa ke pasar domba di daerah Cikijing kabupaten Majalengka dan dijual kepada seseorang tak dikenal di pasar domba tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 wib ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehubungan yang 1 (satu) ekor kambing lagi mau mati ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan kambing sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata untuk bertiga masing-masing mendapat Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk sewa rental Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan minum ;
- Bahwa saat ini uang bagian terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) buah potongan karet ban dalam ;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANSA warna putih, tahun 2015 no. reg: Z-1469-WQ No. rangka : MHKM1BA2JFJ008889 no. mesin : K3MF65433 berikut 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kambing pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib di dusun Pari Desa Payungsari Kec. Panumbangan kab. Ciamis ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil /curi tersebut berupa 2 (dua) ekor hewan / kambing ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang dicuri tersebut ;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian kambing tersebut terdakwa bersama-sama kawan terdakwa bernama saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa saat melakukan pencurian kambing tersebut membawa alat-alat kejahatan berupa karung bekas pupuk ukuran 50 kg dan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam dan menggunakan sarana kejahatan berupa mobil merk Toyota Avansa warna putih ;
- Bahwa 2 (dua) buah karung bekas pupuk ukuran 50 kg dibawa oleh saksi Sutandi als. Ujang sedangkan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan sarana tersebut sehubungan yang merental kendaraan tersebut adalah saksi Sutandi als. Ujang ;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan dan disepakati lebih dulu oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor yaitu orang yang mengambil kambing dari dalam kandangnya lalu mengangkat kambing dari kandang ke mobil secara bergantian dengan saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang ;
- Bahwa peran saksi Deni Candra adalah mengikat kambing dengan menggunakan tali rafia setelah diikat kambing dimasukkan ke dalam karung bekas pupuk , kemudian ikut bergantian mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana ;
- Bahwa peran saksi Sutandi als. Ujang yaitu memastikan ada targer pencurian, memantau situasi di sekitar lokasi pencurian , ikut mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana secara bergantian dengan terdakwa dan saksi Deni Candra ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide dan menentukan lokasi pencurian adalah saksi Sutandi als. Ujang ;
- Bahwa posisi parkir kendaraan sarana dengan lokasi target pencurian kambing kurang lebih 1,5 km ;
- Bahwa terdakwa membuka pintu kandang kambing dengan cara membuka tali dan kayu pengaman pintu kandang dengan tangan kosong karena pintu kandang tidak digembok sehingga dengan mudah dapat dibuka ;
- Bahwa setelah pintu kandang terdakwa buka lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor kambing betina yang ada di dalam nya satu per satu, lalu oleh saksi Deni Candra diikat kakinya dengan tali rafia kemudian dimasukkan ke dalam karung , selanjutnya oleh terdakwa mulut kambing diikat dengan potongan karet ban dalam supaya tidak bersuara ;
- Bahwa selanjutnya secara bergantian oleh terdakwa dan kedua saksi tadi diangkut dari kandang ke mobil sarana ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tersebut merencanakan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di dusun Bunuhan desa Sukamantri kec. Sukamantri kab. Ciamis ;
- Bahwa alasan terdakwa mau bersepakat melakukan pencurian tersebut karena sedang membutuhkann uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing hasil kejahatan tersebut selanjutnya dibawa ke pasar domba di daerah Cikijing kabupaten Majalengka dan dijual kepada seseorang tak dikenal di pasar domba tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 wib ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehubungan yang 1 (satu) ekor kambing lagi mau mati ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan kambing sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata untuk bertiga masing-maisng mendapat Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk sewa rental Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan minum ;
- Bahwa saat ini uang bagian terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke- 4 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian Ternak ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **UDIN SUPRIADIN ALS.**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENSO BIN JAKA, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “**Barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian ke punyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ; _

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kambing pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wib di dusun Pari Desa Payungsari Kec. Panumbangan kab. Ciamis, adapun barang yang telah terdakwa ambil /curi tersebut berupa 2 (dua) ekor hewan / kambing, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing yang dicuri tersebut, sewaktu melakukan pencurian kambing tersebut terdakwa bersama-sama kawan terdakwa bernama saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), saat melakukan pencurian kambing tersebut membawa alat-alat kejahatan berupa karung bekas pupuk ukuran 50 kg dan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam dan menggunakan sarana kejahatan berupa mobil merk Toyota Avansa warna putih. Bahwa 2 (dua) buah karung bekas pupuk ukuran 50 kg dibawa oleh saksi Sutandi als. Ujang sedangkan 2 (dua) buah potongan karet ban dalam adalah milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan sarana tersebut sehubungan yang merental kendaraan tersebut adalah saksi Sutandi als. Ujang ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Menimbang, bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan dan disepakati lebih dulu oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tersebut, peran terdakwa dalam pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor yaitu orang yang mengambil kambing dari dalam kandangnya lalu mengangkat kambing dari kandang ke mobil secara bergantian dengan saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang, dan peran saksi Deni Candra adalah mengikat kambing dengan menggunakan tali rapia setelah diikat kambing dimasukkan ke dalam karung bekas pupuk, kemudian ikut bergantian mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana, sedangkan peran saksi Sutandi als. Ujang yaitu memastikan ada target pencurian, memantau situasi di sekitar lokasi pencurian, ikut mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana secara bergantian dengan terdakwa dan saksi Deni Candra, yang punya ide dan menentukan lokasi pencurian adalah saksi Sutandi als. Ujang, posisi parkir kendaraan sarana dengan lokasi target pencurian kambing kurang lebih 1,5 km. Bahwa terdakwa membuka pintu kandang kambing dengan cara membuka tali dan kayu pengaman pintu kandang dengan tangan kosong karena pintu kandang tidak digembok sehingga dengan mudah dapat dibuka, setelah pintu kandang terdakwa buka lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor kambing betina yang ada di dalam nya satu per satu, lalu oleh saksi Deni Candra diikat kakinya dengan tali rapia kemudian dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya oleh terdakwa mulut kambing diikat dengan potongan karet ban dalam supaya tidak bersuara, selanjutnya secara bergantian oleh terdakwa dan kedua saksi tadi diangkut dari kandang ke mobil sarana. Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tersebut merencanakan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di dusun Bunuhan desa Sukamantri kec. Sukamantri kab. Ciamis, alasan terdakwa mau bersepakat melakukan pencurian tersebut karena sedang membutuhkann uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa. Bahwa 2 (dua) ekor kambing hasil kejahatan tersebut selanjutnya dibawa ke pasar domba di daerah Cikijing kabupaten Majalengka dan dijual kepada seseorang tak dikenal di pasar domba tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 wib, kemudian 2 (dua) ekor kambing hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehubungan yang 1 (satu) ekor kambing lagi mau mati, selanjutnya uang hasil penjualan kambing sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata untuk bertiga masing-maisng mendapat Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi untuk sewa rental Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan minum, saat ini uang bagian terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dua kawannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Enceng Toto bin Juhari selaku pemilik sah kambing tadi, sehingga akibat perbuatan tersebut saksi Enceng Toto als. Juhari menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Pencurian Ternak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa barang yang telah diambil/ dicuri oleh terdakwa dan dua orang kawannya yaitu saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah berupa hewan yaitu 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat dan warna putih.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pelaku yang melakukan pencurian 2(dua) ekor kambing betina warna coklat dan warna putih milik saksi Enceng Toto Bin Juhari tersebut tidak hanya dilakukan oleh terdakwa sendirian , melainkan secara bersama-sama dan bersepakat lebih dulu serta saling berbagi tugas dengan dua kawannya yang lain yaitu saksi Deni Candra dan saksi Sutandi als. Ujang (dilakukan penuntutan secara terpisah) , Bahwa benar peran terdakwa Udin dalam pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor yaitu orang yang mengambil kambing dari dalam kandangnya lalu mengangkat kambing dari kandang ke mobil secara bergantian dengan saksi Sutandi als. Ujang dan saksi .Deni Candra ; bahwa benar peran saksi Deni Candra adalah mengikat kambing dengan menggunakan tali rapia setelah diikat kambing dimasukkan ke dalam karung bekas pupuk , kemudian ikut bergantian mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana sedangkan peran saksi Sutandi als. Ujang yaitu memastikan ada targer pencurian , memantau situasi di sekitar lokasi pencurian , ikut mengangkat kambing dari kandang ke mobil sarana secara bergantian

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan saksi Deni Candra, juga sebagai orang yang mencari mobil rental untuk sarana dan menyopiri kendaraan rental tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ternak**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi korban ENCENG TOTO BIN JUHARI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa, bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan karet ban dalam ;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANSA warna putih , tahun 2015 no. reg: Z-1469-WQ No. rangka : MHKM1BA2JFJ008889 no. mesin : K3MF65433 berikut 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian ternak**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UDIN SUPRIADIN ALS. SENSO BIN JAKA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah potongan karet ban dalam;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANSA warna putih , tahun 2015 no. reg: Z-1469-WQ No. rangka : MHKM1BA2JFJ008889 no. mesin : K3MF65433 berikut 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA 1. DENI CANDRA ALS. DADI MULYADI DAN TERDAKWA 2. SUTANDI ALS. UJANG BIN RUDIA

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh kami

Halaman **22** dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh YULIARTI, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

INDRA MUHARAM, SH.

Ttd.

RIKA EMILIA, SH., MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. ASEP PULAH M, SH.